KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

inaspro

2025 | LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

inaspro

LAPORAN KINERJA

BADAN LAYANAN UMUM

LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2025

LEMBAGA PENGELOLA DANA
DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

Jalan Gerbang Pemuda No. 3
Senayan, Jakarta Pusat 10270

inaspro.id
lpduk.kemenpora
+62-21-2709-1361
+62-21-2709-1360

lpduk.id
lpduk@kemenpora.go.id

SPORTS AND BEYOND

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025 atas pelaksanaan program/kegiatan BLU LPDUK Kemenpora, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BLU LPDUK Kemenpora.

Jakarta, 30 Januari 2026
Direktur BLU LPDUK

Ferry Kono.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAB dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran/ tujuan strategi instansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, BLU LPDUK Kemenpora merupakan unit kerja di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasar Kontrak Kinerja antara Direktur BLU LPDUK Kemenpora dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2025 berkewajiban mencapai target Indikator Kinerja Utama dengan 2 Aspek Kinerja.

Pada Aspek Teknis Layanan, terdapat 4 Indikator Kinerja Utama yaitu:

a. Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan, menghasilkan sejumlah 6 (enam) kerja sama terealisasi dari target 12 (dua belas) kerja sama dari target 12 (dua belas) kerja sama atau setara 50%.
b. Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.2: Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan, menghasilkan sejumlah 12 (dua belas) kerja sama terealisasi dari target 12 (dua belas) kerja sama terealisasi atau setara 100%.
c. Persentase pemanfaatan aset, menghasilkan capaian pemanfaatan aset dengan nilai 28,13% dari target 40% sehingga capaian memperoleh skor 70,31%.
d. Indeks Kepuasan Masyarakat, menghasilkan capaian penilaian survey kepuasan senilai indeks 3,65 dari target indeks 3,7 atau setara 98,65%.

Pada Aspek Keuangan dan Tata Kelola, terdapat 6 Indikator kinerja utama yaitu:

a. Realisasi PNBP, memperhitungkan total pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2025 yang diterima sebesar Rp57 Miliar dari target pendapatan PNBP sebesar Rp65.000.000.000 atau setara 87,75% dengan capaian skor 100%.

b. Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU, menghasilkan jumlah prosentase penilaian skor 42 (indeks 2) atau sebesar 40% dari target indeks 3, dengan hasil akhir capaian adalah 66,67%
c. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU, hasil capaian indeks 3,125 dari target indeks 3,5 sehingga menghasilkan nilai 89,29%, dengan hasil akhir capaian 89,29%
d. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU, atas perhitungan proses modernisasi BLU mencapai skor 44,62% dari target 80/100, sehingga capaian prosentase modernisasi adalah 55,78%
e. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU, Pembina Teknis, dan SPI, tidak tersedia data karena di tahun 2025 tidak dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada BLU LPDUK sehingga tidak ada penilaian
f. Penilaian Maturity Rating BLU, hasil maturity rating atau tingkat kedewasaan pada BLU LPDUK Kemenpora pada aplikasi seharusnya memperoleh indeks 2,38 tetapi dengan terkendala sistem aplikasi BIOS sehingga tidak dapat terkirim data penilaian maturity rating ke Kanwil DJPb DKI Jakarta, sehingga penilaian tidak memperoleh penilaian ketercapaian.

Capaian di atas akan dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya oleh manajemen BLU LPDUK Kemenpora, agar peningkatan kapasitas dan kualitas dapat berjalan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Permenpora dan sesuai dengan RSB tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat keolahragaan dengan terus semakin baik. Harapan kami LKJ ini menjadi dasar kami memperbaiki kualitas layanan BLU LPDUK Kemenpora di masa mendatang.

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK), Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sebagai satuan kerja pemerintah di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), BLU LPDUK Kemenpora ditunjuk menjadi lembaga yang memberikan layanan professional di bidang pengelolaan pendanaan keolahragaan dan pengembangan usaha keolahragaan. Dengan merujuk pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang merupakan tindaklanjut dari peta jalan keolahragaan Indonesia pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Peran LPDUK dalam merespon perkembangan di dunia olahraga makin hari makin berkembang dan tuntutan terhadap peningkatan prestasi, kemudian adaptasi dengan industri olahraga hingga yang makin berkembang terutama dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan bahwa dalam pengelolaannya dikerjasamakan dengan BLU LPDUK Kemenpora, sehingga kehadiran BLU LPDUK Kemenpora dalam mewujudkan layanan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada stakeholder keolahragaan menjadi lebih baik dan olahraga Indonesia semakin mandiri.

BLU LPDUK Kemenpora setiap awal tahun anggaran memiliki kewajiban menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) yang baik dan terukur untuk dapat dijalankan sebagai perdoman kerja tahun anggaran berkenaan, yang kemudian pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang menjadi baahan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Kedudukan BLU LPDUK Kemenpora

LPDUK dibentuk melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor: 13/MENPORA/V/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang kemudian diganti dengan Permenpora Nomor: 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, selanjutnya mendapat persetujuan dari Menteri PANRB menjadi Satuan Kerja Pemerintah di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui surat Nomor: B/272/ M.KT.01/2017, kemudian ditetapkan menjadi Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 433/KMK.05/2017.

Pada perencanaan awalnya dibentuk dalam rangka pengelolaan pendapatan komersial yang diperoleh Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Dengan mempertimbangkan kesinambungan layanan di satu sisi, dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan di sisi lain, LPDUK kemudian dibentuk dengan ruang lingkup dan tujuan yang lebih luas sebagai lembaga yang didedikasikan untuk pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari masyarakat dan industri olahraga agar dapat lebih optimal dalam mendukung upaya pengembangan kegiatan keolahragaan di Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, layanan yang diselenggarakan oleh LPDUK adalah:

- Layanan Pengelolaan Dana Keolahragaan, yang terdiri dari kegiatan berikut:
  1) Penghimpunan dana dari masyarakat dan industri olahraga;
  2) Penempatan dan investasi dana; dan
  3) Penyaluran dan pemanfaatan dana.
- Layanan Usaha Keolahragaan, yang terdiri dari kegiatan berikut:
  1) Pengembangan usaha keolahragaan;
  2) Kerjasama penyelenggaraan event olahraga; dan
  3) Pendayagunaan sarana dan prasarana olahraga.

b. Tugas Pokok dan Fungsi BLU LDPUK Kemenpora

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, tugas pokok dan fungsi BLU LPDUK adalah:

1. Perencanaan dan evaluasi keuangan;
2. Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;
3. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
4. Pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan;
5. Pelaksanaan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia;
6. Optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan;
7. Pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar Lembaga /institusi / perusahaan;
8. Pencarian kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga;
9. Pelaksanaan dan pengembangan even dan industri olahraga; dan
10. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

c. Tugas Pokok dan Fungsi BLU LDPUK Kemenpora

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, BLU LPDUK Kemenpora memiliki struktur organisasi yang merujuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, tugas fungsi pejabat pengelola Badan Layanan Umum sebagai berikut:

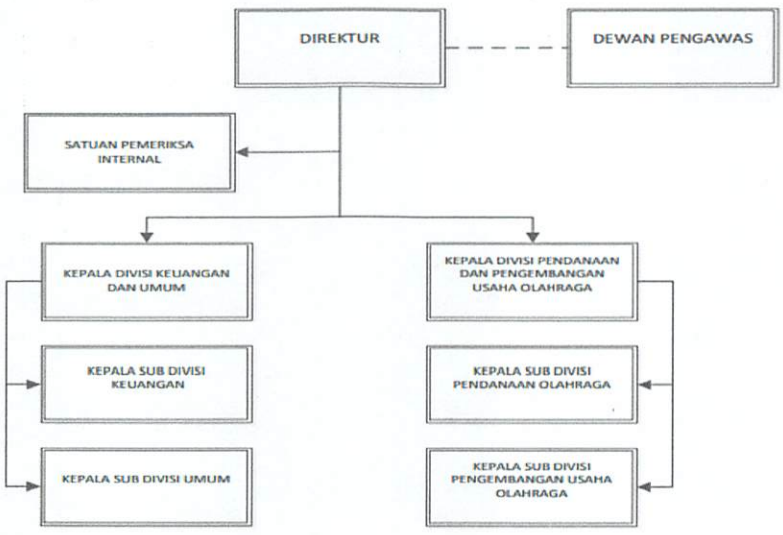

1. **Direktur LPDUK**
   a) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK);
   b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur menyelenggarakan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BLU LPDUK, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada Divisi Keuangan dan Umum, Divisi Pengelola Dana dan Pengembangan Usaha Olahraga;
   c) Direktur dibantu Divisi Keuangan Dan Umum, Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga, serta Satuan Pemeriksa Internal.

2. **Kepala Divisi Keuangan dan Umum**
   a) Kepala Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan kegiatan urusan keuangan serta urusan umum dan kerumahtanggaan, Sumber Daya Manusia (SDM), keorganisasian dan ketatalaksanaan LPDUK.

   b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
      - perencanaan dan penyusunan laporan keuangan;
      - pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan instansi terkait;
      - pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, dan kegiatan;
      - pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana;
      - pengelolaan sistem, data, dan informasi LPDUK;
      - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK; dan
      - pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan umum LPDUK.
   c) Divisi Keuangan dan Umum terdiri atas:
      - Subdivisi Keuangan

        Subdivisi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan,

penyusunan laporan keuangan, barang inventaris, sarana dan prasarana, sistem, data, dan informasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK.

- Subdivisi Umum

  Subdivisi Umum mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, program, kegiatan, serta urusan tata usaha, administrasi hukum, kepegawaian, dan umum LPDUK.

3. Kepala Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga

a) Divisi Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan layanan, pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi pendanaan, serta perencanaan kebutuhan, pengembangan usaha, dan kerja sama di bidang keolahragaan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- Optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan;
- pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga / institusi / perusahaan;
- perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga;
- pelaksanaan dan pengembangan even dan industri olahraga; dan
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas LPDUK.

c) Divisi Pengelola Dana dan Usaha Olahraga terdiri atas:

- Subdivisi Pengelola Dana Olahraga

  Subdivisi Pengelola Dana Olahraga mempunyai tugas melakukan Optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan keolahragaan serta Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan.

- Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga

  Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga mempunyai tugas melakukan Perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga dan Pelaksanaan serta pengembangan even dan industri olahraga.

4. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) BLU LPDUK

a) Satuan Pemeriksa Internal yang berkedudukan di bawah Pemimpin BLU LPDUK menyelenggarakan fungsi pengawasan internal atas keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan BLU LPDUK;

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan rencana program kerja pemeriksaan tahunan;
- pelaksanaan pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan tindak lanjut, dan kegiatan pengawasan lainnya dan tujuan tertentu, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kerja LPDUK;
- pembinaan penerapan dan penilaian manajemen risiko di lingkungan LPDUK;
- penegakan atas integritas dan kode etik;
- pendampingan terhadap pemeriksa ekstemal; dan
- pengoordinasian dengan instansi terkait di bidangnya.

c) Keanggotaan Satuan Pemeriksa Internal terdiri atas:

- Ketua merangkap Anggota;
- Sekretaris merangkap Anggota;
- Anggota.

Adapun Susunan Pejabat Pengelola pada BLU LPDUK Kemenpora pada tahun 2025, sebagai berikut:

No	Jabatan	Pejabat	TMT
1.	Direktur	Ferry Kono	Menjabat sejak 16 Agustus 2024
2.	Kepala Divisi Keuangan dan Umum (saat ini Pelaksana Tugas)		Lowong sejak 1 Juli 2020
		Padi Bayu Nugroho	Pelaksana Tugas sejak 1 Agustus 2025
		Lina Nurhasanah	Pelaksana Tugas 1 Juni s.d. 31 Juli 2025

No	Jabatan	Pejabat	TMT
3.	Kepala Divisi Pendanaan dan Usaha Olahraga	(lowong)	Lowong sejak 1 April 2021
4.	Ketua SPI	(lowong)	Lowong sejak 1 Juni 2023
5.	Kepala Subdivisi Keuangan	(lowong) Lina Nurhasanah Wahyu Andri Purwoko	Lowong sejak 1 Oktober 2025 Menjabat sejak 1 Mei s.d. 30 Sep 2025 Pelaksana Tugas sejak 1 Februari 2023 s.d. 30 April 2025
6.	Kepala Subdivisi Umum (saat ini Pelaksana Tugas)	Padi Bayu Nugroho M. Nuurul Fahmi	Menjabat sejak 16 Juli 2025 Pelaksana Tugas sejak 1 Februari 2023 s.d. 30 Juni 2025
7.	Kepala Subdivisi Pendanaan Olahraga (saat ini Pelaksana Tugas)	Wulan Dwi Mentari M. Malikul Lubbi	Lowong sejak 1 Maret 2022, Pelaksana Tugas Sejak 1 Agustus 2025 Pelaksana Tugas sejak 1 November 2023 s.d. 31 Juli 2025
8.	Kepala Subdivisi Usaha Olahraga (saat ini Pelaksana Tugas)	M. Banda Arya Wulan Dwi Mentari	Lowong sejak 1 Desember 2019 Pelaksana Tugas sejak 1 Agustus 2025 Pelaksana Tugas sejak 1 Maret 2022 s.d. 31 Juli 2025

Rincian Sumberdaya Manusia Pegawai Tetap BLU di lingkungan BLU LPDUK Kemenpora per 31 Desember 2025, terdiri dari:

1. Tingkat Pendidikan

No	Subdivisi	Pendidikan			
		S2	D4/S1	D3/D1	SMA
1.	Direktur	-	1	-	-
2.	Kepala Divisi/ Ketua SPI	-	-	-	-
3.	Subdiv Keuangan	-	3	1	2
4.	Subdiv Umum	1	4	-	2
5.	Subdiv Pendanaan	3	1	-	-
6.	Subdiv Usaha	-	2	-	-
7.	SPI	-	-	-	-
	JUMLAH	4	11	1	4

2. Jenis Kelamin

No	Subdivisi	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Direktur	1	-
2.	Kepala Divisi / Ketua SPI	-	-
3.	Subdiv Keuangan	4	2
4.	Subdiv Umum	5	1
5.	Subdiv Pendanaan	2	2
6.	Subdiv Usaha	2	-
7.	SPI	-	-
	JUMLAH	16	5

3. Status ASN/PNS

No	Subdivisi	Status Kepegawaian	
		PNS	Non PNS
1.	Direktur	-	1
2.	Kepala Divisi/ Ketua SPI	-	-
3.	Subdiv Keuangan	-	6
4.	Subdiv Umum	1	6
5.	Subdiv Pendanaan	-	4
6.	Subdiv Usaha	-	2
7.	SPI	-	-
	JUMLAH	1	20

Rincian Sumberdaya Manusia Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Alih Daya / Tenaga Perbantuan di lingkungan BLU LPDUK Kemenpora per 31 Desember 2025, terdiri dari:

1. Tingkat Pendidikan

No	Subdivisi	Pendidikan			
		S2	D4/S1	D3/D1	SMA
1.	Tenaga Alih Daya Non Organik (Pengemudi, Pramusaji, Penata Kantor, Penata Keamanan)	-	-	-	8
2.	Tenaga Alih Daya Adminsitratif dan Kemampuan Khusus	-	5	-	3
	JUMLAH	-	5	-	11

2. Jenis Kelamin

No	Subdivisi	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Tenaga Alih Daya Non Organik (Pengemudi, Pramusaji, Penata Kantor, Penata Keamanan)	6	2
2.	Tenaga Alih Daya Adminsitratif dan Kemampuan Khusus	6	2
	JUMLAH	12	4

Susunan Dewan Pengawas pada BLU Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2025 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Jumlah Orang
1.	Ketua Dewan Pengawas (merangkap anggota)	1 Orang
2.	Anggota Dewan Pengawas	2 Orang

Personalia Dewan Pengawas BLU LPDUK Kemenpora per 31 Desember 2025 dengan menunjuk Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Juli 2025 menggantikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga

Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, sebagai berikut:

Nama Dewas	Dalam Jabatan	Unsur
Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kemenpora sebagai Ketua merangkap anggota
Dico M. Ganinduto	Direktur PT. Duta Tridama	Profesional sebagai anggota
Ex-Officio Kepala KPPN Jakarta III Dijabat oleh: Syakran Rudy, SE., MM.	Kepala KPPN Jakarta III, Kementerian Keuangan	Kemenkeu sebagai anggota

3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

a. Aspek Strategis BLU LPDUK

Keberadaan BLU LPDUK Kemenpora pada masa yang akan datang sangat diperlukan bagi layanan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pengembangan pengelolaan pendanaan keolahragaan dan pengembangan industri keolahragaan seperti yang tertuang pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), dengan bentuk Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum akan sangat flesibel bagi LPDUK dalam menjalankan kerja sama dan membangun kemandirian pendanaan keolahragaan, mengingat pemerintah setelah sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games pada tahun 2018 juga sudah mencanangkan upaya Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga tingkat dunia lainnya seperti Olimpiade, sehingga keberadaan BLU LPDUK pada masa yang akan datang sangat diperlukan untuk kemudahan dalam pengelolaan keuangannya.

BLU Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan dengan fokus dua layanan yaitu Pengelolaan Dana Olahraga dan Pengembangan Usaha Olahraga, dan LPDUK merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang bergerak pada bidang ini. Hal tersebut menjadikan target pasar LPDUK yakni stakeholder keolahragaan baik itu

penyelenggara kegiatan keolahragaan tingkat internasional, nasional, maupun daerah serta induk-induk cabang olahraga dapat memanfaatkan layanan yang diberikan tanpa bias, karena tidak ada Lembaga lain dengan layanan sejenis.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, seluruh kegiatan operasional LPDUK dijalankan berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP) yang telah disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta sedapat mungkin mampu merespon perubahan- perubahan yang ada. Kedepannya, layanan-layanan yang diselenggarakan LPDUK akan diarahkan untuk dapat memenuhi standar mutu layanan yang sama, baik standar nasional maupun internasional.

b. Permasalahan Utama BLU LPDUK Tahun Anggaran 2025

Permasalahan utama pada BLU LPDUK Kemenpora di tahun 2025 sebagai berikut: LPDUK mulai berperan menjadi *sport promotor* dengan menghadirkan label INASPRO (*Indonesian Sport Promotor*) diharapkan mampu membawa layanan kemenpora menuju era industrialisasi olahraga, dimulai dengan menghadirkan event-event internasional yang dikelola secara mandiri, di tahun 2025 LPDUK menjadi pelaksana dan tuan rumah untuk kejuaraan bola basket bertajuk INASPRO FIBA Basketball 3x3 Challenger Series Jakarta 2025 dan INASPRO FIBA Basketball 3x3 Women Series Jakarta 2025, selain itu LPDUK juga dipercaya mengelola dana sponsorship / dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) pada penyelenggaraan PORNAS KORPRI 2025 di Palembang Sumatera Selatan, diluar itu LPDUK mendukung beberapa kegiatan mitra kerja sama yang dalam perjanjian kerja sama dana pihak ketiga yang diterimakan LPDUK dapat dipergunakan kembali untuk pengembangan olahraga yang bersangkutan seperti sisa dana penyelenggaraan FIFA World Cup U-17 Tahun 2023 dipergunakan untuk kegiatan FIFA Legacy Programme yang dijalankan untuk pengembangan kepelatihan dan perwasitan sepakbola, sisa dana penyelenggaraan FIBA Asia Cup Qualifier 2024 dipergunakan untuk pembayaran kebutuhan tambahan FIBA Asia Cup Qualifier 2025, dan sisa dana PON XXI/2024 Aceh-Sumut yang menjadi bagian dari penggalangan dana oleh KONI Pusat dipergunakan untuk pembiayaan operasional KONI Pusat tahun 2025 yang tidak dipenuhi oleh APBN.

LPDUK pada tahun 2025 berfokus mengembangkan *branding* INASPRO agar dapat menjadi sport promotor yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dengan menggandeng beberapa brand dan organizer yang sudah cukup berpengalaman

seperti Jakarta Sneaker Day, Indonesia Fitness Expo, RANS Entertainmen, Pestapora, Oneprix, dan Durava. LPDUK juga mendukung kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti Indonesian Sport Summit 2025, dan Kemenpora International Pencak Silat Expo.

Di tahun 2025, LPDUK bermitra dengan PT. Bola Indonesia Mandiri melaksanakan Kerja Sama Manajemen (KSM) berupa penyelenggaraan Liga Anak Indonesia 2025, serta dengan PT. POI melaksanakan Kerja Sama Manajemen (KSM) berupa penyelenggaraan Mini Soccer League 2025.

4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja BLU LPDUK Kemenpora Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan aturan penyusunan yang berlaku, secara terperinci sistematika disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan dan penetapan kontrak kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

   Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Kinerja Lain-lain

   Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya BLU LPDUK Kemenpora pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif dan capaian lainnya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

1. RENCANA STRATEGIS BLU LPDUK

BLU LPDUK Kemenpora pada tahun anggaran 2025 sedang dalam proses penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU Tahun 2025-2029 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2024 – 2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam RSB BLU LPDUK Kemenpora 2025-2029. dicanangkan visi dalam mencapai tujuan lembaga:

"Terwujudnya pengelolaan pendanaan dan usaha olahraga yang profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mendukung prestasi olahraga dan pertumbuhan industri olahraga nasional"

Visi ini disusun untuk memastikan konsistensi dengan arah kebijakan Renstra Kemenpora dan RPJMN. serta menempatkan LPDUK sebagai *sports business enabler* nasional, dalam mencapai visi tersebut ditetapkan langkah-langkah pencapaiannya melalui misi sebagai berikut:

a. Menyediakan pendanaan keolahragaan yang transparan. akuntabel. dan berdampak luas untuk mendukung pembinaan atlet. penyelenggaraan event. dan peningkatan layanan kepemudaan dan keolahragaan.
b. Mengembangkan unit-unit usaha olahraga melalui pemanfaatan aset. kerja sama. hak siar. sponsorship. dan inovasi bisnis olahraga lainnya.
c. Memfasilitasi investasi dan kemitraan strategis guna memperkuat ekosistem industri olahraga nasional.

d. Meningkatkan kualitas layanan BLU berbasis tata kelola modern. didukung digitalisasi. efisiensi operasi. dan pengelolaan risiko.
e. Meningkatkan nilai manfaat aset dan layanan keolahragaan publik. sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesehatan. prestasi. dan partisipasi masyarakat dalam olahraga.

Dalam perencanaan RSB BLU LPDUK untuk mencapai visi, misi dan tujuan di atas, ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BLU LPDUK untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam RSB berhasil dicapai. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pengukuran ketiga kinerja tersebut di samping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Atas dasar di atas, untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Secara khusus, target BLU LPDUK merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai BLU LPDUK dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan diawal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound atau disingkat SMART. Tata cara pengukuran target kinerja dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja BLU LPDUK dan ditetapkan dua jenis pengukuran kinerja untuk memudahkan pengelolaannya yaitu:

a. kinerja sasaran program (*outcome*) yang digunakan untuk mengukur kinerja dari program dalam memenuhi sasarannya, dan
b. kinerja sasaran kegiatan (*output*) yang digunakan untuk memonitor seberapa banyak produk yang dapat dihasilkan atau disediakan.

2. PERENCANAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan pada awal tahun 2025 belum tersusunnya Rencana Strategis dan Bisnis (RSB) BLU tahun 2025-2029, Perencanaan Kinerja pada awal tahun 2025 berpedoman pada Perencanaan Kinerja tahun anggaran sebelumnya dengan memperhatikan peningkatan kualitas dan mutu kinerja layanan. Setelah dilaksanakan pembahasan dengan Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan selaku pembina keuangan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pembina teknis BLU LPDUK Kemenpora, disusun Key Performance Indicator / Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi pedoman untuk menghasilkan kinerja secara efektif, akuntabel, dan *prudent*, Sebagai berikut:

NO	ASPEK KINERJA	URAIAN INDEKS KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Aspek Teknis Layanan	Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan
		Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan
		Persentase Pemanfaatan Aset
		Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi PNBP
		Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU
		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU
		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU
		Persentase Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
		Penilaian Maturity Rating

Adapun manual dari matriks *Key Performance Indicator* / Indikator Kinerja Kunci (IKK) BLU LPDUK Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

f. Aspek Kinerja: Aspek Teknis dan Layanan

1) Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.1: Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan

a) Target Kinerja: 12 (dua belas) Realisasi kontrak kerjasama pendanaan dan/atau penyaluran/ pemanfaatan dana keolahragaan yang terlaksana

b) Deskripsi: Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017, Pasal 7, Subdivisi Pengelola Dana Olahraga mempunyai tugas melakukan Optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan serta pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga, pasal 5 dan pasal 6, sumber pendanaan olahraga dapat berasal dari APBN, APBD, masyarakat dan industri olahraga. Perlu digali sumber sumber pendanaan tersebut agar tersedia dana keolahragaan yang cukup, bahkan perlu mulai memupuk dana abadi keolahragaan. Sumber dana dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat, sponsorship, ticketing, penjualan merchandise, dll. Dana keolahragaan yang telah dihimpun dari sumber sumber hibah dan sponsor serta bagi hasil dari pengembangan usaha keolahragaan disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan infrastruktur maupun kegiatan keolahragaan serta peningkatan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien serta akuntabel. Penyaluran dana keolahragaan dapat berupa pembiayaan pembangunan sarana prasarana olahraga, pembiayaan kegiatan operasional olahraga, pembiayaan peningkatan kualitas layanan olahraga, dll.

c) Formula: Σ Realisasi kontrak kerjasama pendanaan dan/atau penyaluran/ pemanfaatan dana keolahragaan yang terlaksana

d) Tujuan: IKU ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak Kerjasama / komitmen dana yang berhasil diperoleh untuk membiayai kegiatan dan operasional BLU. Selain itu juga untuk memacu Pemimpin BLU agar

meningkatkan upaya menghimpun sumber-sumber pendapatan BLU dari hibah dan sponsorship serta sumber lainnya.

e) Satuan Pengukuran: Dokumen Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Dana dan Pemanfaatan Dana Keolahragaan yang terlaksana.

Keterangan: Maksimal capaian IKU 150%

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Tahunan

2) Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.2: Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan

a) Target Kinerja: 12 (Dua belas) Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan yang terlaksana

b) Deskripsi: Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017, Pasal 7, Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga mempunyai tugas melakukan Perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga dan pelaksanaan serta pengembangan even dan industri olahraga, yang dikuatkan dalam Peraturan Presiden Nomor: 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagai upaya pemerintah menggerakan industri dan usaha keolahragaan secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Paragraf Dua, BLU dapat melakukan Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia yang dimiliki BLU ataupun pihak lain untuk mengembangkan usaha olahraga sebagai bentuk pelayanan masyarakat maupun penyenggaraan even olahraga. Kerjasama dapat dilakukan dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan cabang-cabang olahraga. Usaha olahraga dapat berupa kerjasama pengembangan kawasan olahraga, kerjasama pengelolaan venue olahraga, kerjasama penyelenggaraan kejuaraan olahraga, dll.

c) Formula: ∑Realisasi kontrak kerja sama pengembangan usaha keolahragaan yang terlaksana

Keterangan: Maksimal capaian IKU 150%

d) Tujuan: IKU ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak usaha keolahragaan yang dapat dibangun dalam membiayai kegiatan dan operasional BLU. Selain itu juga untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan usaha keolahragaan sebagai sumber-sumber pendapatan BLU.

e) Satuan Pengukuran: Dokumen Kontrak Kerja Sama Pengembangan Usaha Keolahragaan yang terlaksana.

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Tahunan

3) Sasaran Strategis: Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi; Indikator Kinerja Utama 1.3: Persentase pemanfaatan aset

a) Target Kinerja: 40% (Empat puluh persen)

b) Deskripsi: Persentase pemanfaatan aset untuk mengukur jumlah aset yang dikerjasamakan dibandingkan dengan yang dapat dikerjasamakan.

c) Formula: Persentase Pemanfaatan Aset=(PA+PN):2

$$PA = \frac{\text{(Jumlah aset LPDUK yang dimanfaatkan)}}{\text{(Total aset LPDUK yang dapat dimanfaatkan)}} \times 100\%$$

Total aset LPDUK yang dapat dikerjasamakan sejumlah 131 set unit P/M).

$$PN = \frac{\text{(Jumlah PNBP dari Pemanfaatan Aset)}}{\text{(Target PNBP Pemanfaatan aset)}} \times 100\%$$

Target PNBP hasil pemanfaatan aset dalam satu tahun sebesar Rp1.800.000.000

Keterangan: Maksimal capaian IKU 150%

d) Tujuan: IKU ini bertujuan untuk memacu LPDUK dalam mengoptimalisasikan aset idle yang diimiliki.

e) Satuan Pengukuran: Persentase (%).

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Tahunan

4) Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.4: Indeks Kepuasan Masyarakat

a) Target Kinerja: Indeks 3,65 dari Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kuantitatif		Indeks Kualitatif	
Skala 1-4	Skala 1-100	Predikat	Predikat
1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

b) Deskripsi: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

c) Formula: Satuan minimal jumlah responden survey kepuasan masyarakat dalam pengukuran sebanyak 40 responden tervalidasi terdiri dari:

1. Mitra Layanan (18 responden)
2. Pengurus Induk Cabang Olahraga (6 responden)
3. Penyedia Barang dan Jasa dalam rangka Layanan (16 responden)

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan melalui metode pengisian kuesioner melalui media online pada web LPDUK pada laman www.lpduk.id dan mendapatkan validasi hasil reviu SPI /APIP Kemenpora.

Keterangan: Maksimal capaian IKU 150%

d) Tujuan: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

e) Satuan Pengukuran: Indeks.

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Tahunan

5) Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Keuangan BLU yang Sehat; Indikator Kinerja Utama 1.5: Realisasi PNBP

a) Target Kinerja: Menghasilkan PNBP senilai Rp65.000.000.000

Realisasi PNBP = Jumlah Pendapatan LPDUK atas kerjasama keolahragaan (pengelolaan dan/atau penyaluran dana keolahragaan dan pengembangan usaha keolahragaan) + Jumlah pendapatan lain yang sah (bunga, jasa giro, denda, dsb)

b) Deskripsi: PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN dan hibah.

c) Formula: Capaian IKU diukur sebagai berikut:

Capaian PNBP	Penilaian Capaian
PNBP < Rp65.000.000.000	sesuai % dari target
PNBP > Rp65.000.000.000	100%

Tambahan atas pengukuran capaian kinerja dapat diperhitungkan setelah capaian realisasi PNBP tercapai 100%. Tambahan atas pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi PNBP sampai periode tertentu, dengan kriteria sebagai berikut:

Capaian Tambahan		
Kriteria		%
Jumlah PNBP tercapai sebesar > Rp65 miliar	s.d 30 November 2025	10%
	s.d 31 Oktober 2025	30%
	s.d 30 September 2025	50%

Keterangan: Maksimal capaian IKU 150%

d) Tujuan: Untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.

e) Satuan Pengukuran: Rupiah

f) Polarisasi Indikator Kinerja: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik).

g) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known*

h) Periode Pelaporan: Tahunan

6) Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.2: Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU

a) Target Kinerja: Indeks 3 dari Nilai Skoring Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU

b) Deskripsi: Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BLU, Penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Penyampaian Usulan KPI Pimpinan BLU, dan Penyampaian RBA Indikatif BLU mengikuti ketentuan dalam PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Badan Layanan , PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

c) Formula:

1. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Waktu Penyampaian	Skor
Semester I Tahun 2025	
- Disampaikan s/d tanggal 15 Juli	30
- Disampaikan antara 16-20 Juli	18
- Disampaikan antara 21-31 Juli	12
- Disampaikan setelah Bulan Juli	0
Semester II/Tahunan 2024	
- Disampaikan s/d tanggal 20 Januari	30
- Disampaikan antara 21-25 Januari	18
- Disampaikan antara 26-31 Januari	12
- Disampaikan setelah Bulan Januari	5

2. Ketepatan Waktu Penyampaian Surat Penunjukan KAP

Waktu Penyampaian	Skor
- Disampaikan s/d tanggal 15 September	20
- Disampaikan antara 16-20 September	15
- Disampaikan antara 21-30 September	10
- Disampaikan setelah Bulan September	5

3. Ketepatan Penyampaian Waktu Usulan KPI 2026

Waktu Penyampaian	Skor
- Disampaikan s/d tanggal 15 Desember	20
- Disampaikan antara 16-20 Desember	15
- Disampaikan antara 21-31 Desember	10
- Disampaikan setelah Bulan Desember	5

4. Ketepatan Waktu Penyampaian RBA Indikatif 2027

Waktu Penyampaian	Skor
- Disampaikan s/d tanggal 15 Desember	20
- Disampaikan antara 16-20 Desember	15
- Disampaikan antara 21-31 Desember	10
- Disampaikan setelah Bulan Desember	5

Total Skor Kepatuhan:

Total Skor Kepatuhan	Angka Indeks
0 – 20	1
21 – 50	2
51 – 74	3
75 – 90	4
91 – 100	5

d) Tujuan: IKU ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola BLU yang baik, transparan, dan akuntabel.

e) Satuan Pengukuran: Indeks.

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Average*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Semesteran

7) Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.3: Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU

a) Target Kinerja: indeks 3,5 dari nilai skoring akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU

b) Deskripsi: Akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dan belanja dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan.

Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan dan belanja yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan dan belanja yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.

c) Formula: Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja memperhitungkan sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%)
2. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan (60%)

Target Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan belanja BLU = Indeks 3,5

Ketapatan Waktu Penyampaian (40%):

Kriteria	
Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan
Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan
Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan
Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan
Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan
Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan
Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan
Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan
Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan

Akurasi Proyeksi Pengesahan (60%)

Kriteria	
Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%
Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%
Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%
Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%

Kriteria	
Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%
Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%
Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%
Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%
Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%

IKU dihitung dengan rata-rata capaian setiap Triwulanan.

Indeks akurasi

Bobot akhir indeksasi = (50% akurasi proyeksi pendapatan + 50% akurasi proyeksi belanja).

Catatan: maksimum capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%.

d) Tujuan: IKU ini dimaksud mengukur proyeksi pendapatan BLU dan pola pengesahan atas pendapatan tersebut dalam rangka mendukung peningkatan akurasi perencanaan kas pemerintah pada khususnya dan pengelolaan keuangan yang baik secara umum.

e) Satuan Pengukuran: Persentase (%).

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Average*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Triwulanan

8) Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.4: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

a) Target Kinerja: prosentase capaian 80 / 100

b) Deskripsi: Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan

pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

c) Formula:

Persentase Capaian =
Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Mile

Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) indikator dengan dasar nilai dengan penjelasan indikator:

Tahap	Uraian	Bobot per tahapan	Nilai
I	**Integrasi Data (Extra Miles)**		20%
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development 1) Permintaan secret key development 2) Data terkirim pada server development 3) Pengiriman dilakukan dengan *scheduler/automation*	 10 10 20	
	b. Pengembangan webservice pada Tahap Production 1) Permintaan secret key production 2) Data terkirim pada server production	 10 20	
	c. Kelengkapan Pengiriman Data	30	
II	**Operasionalisasi BIOS**		80%
	Kelengkapan Data pada Modul BIOS: a. Profil non SDM b. Profil SDM c. Data Layanan d. Data Keuangan e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif g. Rencana Strategis Bisnis h. Dokumen Kontrak Kinerja i. Dokumentasi j. Pembinaan k. Dewas l. Maturity Rating Assessment m. Usulan Tarif n. Laporan Pelaksanaan Tarif o. Laporan Pelaksanaan Remunerasi	 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66	

d) Tujuan: Mengukur tingkat modernisasi BLU dalam rangka peningkatan layanan, akuntabilitas manajemen dan pemanfaatan data dalam rangka pengambilan keputusan (decision support system).

e) Satuan Pengukuran: Persentase (%).

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Tahunan

9) Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.5: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi

a) Target Kinerja: Prosentase 92%

b) Deskripsi: Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat PPKBLU, Pembina Teknis, dan SPI adalah tindak lanjut yang dilaksanakan atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPKBLU, Pembina Teknis, dan SPI berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Formula: Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monev dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Total rekomendasi monev yang ditindaklanjuti)}}{\text{(total rekomendasi hasil monev)}} \times 100\%$$

Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monev Direktorat PPKBLU, Pembina Teknis, dan SPI s.d. 31 Desember 2024.

Apabila tidak terdapat monev, IKU ini tidak diperhitungkan (N/A).

Perhitungan Capaian IKU yang lebih dari 100% sebagai berikut:

Capaian Tindak Lanjut	Penilaian	Keterangan
92%	100%	sesuai % target
>92% s.d. 95%	110%	sesuai % target
>95%	120%	sesuai % target

Capaian maksimum untuk IKU ini adalah 120%.

d) Tujuan: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.

e) Satuan Pengukuran: Persentase (%).

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known Value*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Tahunan

10) Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.6: Penilaian Maturity Rating BLU

a) Target Kinerja: target indeks 3

b) Deskripsi: BLU Maturity Rating merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada process and performance improvement dengan 5 (lima) level maturitas yang masing-masing level memiliki basis kinerja yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek dan indikator penilaian.

c) Formula:

Indeks	Level Capaian Tahun Sebelumnya			
	4	3	2	1
5	>0,12	>0,16	>0,21	>0,25
4	0,09 – 0,12	0,13 - 0,16	0,17 – 0,20	0,20, - 0,24
3	0,05 – 0,08	0,09 – 0,12	0,13 - 0,16	0,17 – 0,20
2	0,01 – 0,04	0,05 – 0,08	0,09 – 0,12	0,13 - 0,16
1	<0,01	<0,04	<0,09	>0,12

Kelebihan capaian dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian:

Kriteria	Capaian
Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 30 Hari Kalender sebelum batas waktu	50%
Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 20 Hari Kalender sebelum batas waktu	25%
Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 10 Hari Kalender sebelum batas waktu	10%

Catatan: maksimum capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%.

d) Tujuan: IKU ini dimaksud untuk mendorong continuous improvement atas proses dan kegiatan operasional BLU sehingga berpengaruh positif pada pemberian layanan yang dilakukan oleh BLU

e) Satuan Pengukuran: Persentase (%).

f) Jenis Konsolidasi Periode: *Take Last Known Value*

g) Polarisasi Indikator Kinerja: *Maximize* (semakin tinggi capaian semakin baik).

h) Periode Pelaporan: Tahunan

3. PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada tanggal 13 Januari 2025 telah ditandatangani kontrak kinerja antara Direktur LPDUK Kemenpora dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk *Key Performance Indicator* (KPI) BLU Tahun 2025, Berikut merupakan berkas Kontrak Kinerja yang disepakati dan ditetapkan :

KONTRAK KINERJA
ANTARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN

DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA USAHA KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

Nomor : PRJ-403/PB/2025
Nomor: PK-01.13.01/D/LPDUK/I/2025

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Astera Primanto Bhakti
   Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ferry Yuniarto Kono
   Jabatan : Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Aspek Teknis Layanan	Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan	12
2.		Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan	12
3.		Persentase Pemanfaatan Aset	40%
4.		Indeks Kepuasan Masyarakat	3.7
5.	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi PNBP	Rp65.000.000.000,00
6.		Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU	3
7.		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3.5
8.		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80 %
9.		Presentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	92 %
10.		Peningkatan Nilai Maturity Rating	3

2. PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

Jakarta, 13 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

PIHAK KEDUA,

FERRY YUNIARTO KONO

Perbandingan IKU BLU LPDUK Kemenpora Tahun 2025 dengan IKU Tahun 2022 s/d Tahun 2024

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target 2024	Target 2023	Target 2022
1	Aspek Teknis Layanan	Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan	12	10	9	7
2		Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan	12	10	9	7
3		Persentase Pemanfaatan Aset	40%	35%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
4		Indeks Kepuasan Masyarakat	3.7	3.7	3,65	3.5
5	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi PNBP	Rp65 M	Rp34,7 M	Rp35 M	Rp20 M
6		Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU	3	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
7		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3.5	3.5	TIDAK ADA	TIDAK ADA
8		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100 %	100 %	100 %	100 %
9		Presentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	90 %	90 %	90 %	90 %
10		Penilaian Maturity Rating	100%	100%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
11		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional	DIHAPUSKAN	100%	90%	85%

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target 2024	Target 2023	Target 2022
12		Indeks Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	DIHAPUSKAN	4	4	4
13		Indeks Kepatuhan Pengesahan Pendapatan dan Belanja	DIHAPUSKAN	DIHAPUSKAN	4	4
14		Penyelesaian Piutang	DIHAPUSKAN	DIHAPUSKAN	100%	TIDAK ADA

4. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) BLU LPDUK KEMENPORA 2025

Dalam perencanaan awal di Tahun Anggaran 2025, BLU LPDUK Kemenpora menyusun perencanaan awal penganggaran pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.000.000.000 sebagaimana rencana maju belanja yang telah direncanakan pada RBA Indikatif yang disampaikan T-2 (akhir Tahun Anggaran 2023) yang juga tercantum pada DIPA Induk Kemenpora, dengan sumber pembiayaan berasal dari alokasi PNBP yang akan diterima Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp30.000.000.000 yang menjadi target PNBP dan alokasi Rupiah Murni (RM) Kemenpora sebesar Rp0 (NIHIL).

Menunjuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran terhadap seluruh belanja nasional, BLU LPDUK Kemenpora terdampak hingga terkena efisiensi belanja dari anggaran semula Rp30.000.000.000 menjadi Rp15.000.000.000, dalam menyikapinya LPDUK tidak melakukan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran tetapi dengan memindahkan POK pada mata anggaran terdampak dikelompokan menjadi satu untuk belanja tidak teraplikasikan, lalu sisa Rp15.000.000.000 digunakan sepenuhnya untuk belanja non operasional (layanan).

Dalam perkembangannya LPDUK menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan layanan pengelolaan dan pengembangan usaha olahraga pada Kemenpora melalui Badan Layanan Umum, seperti Dukungan pengelolaan dana sponsorship / dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) / Dana komersial lainnya untuk event PORNAS KORPRI Tahun 2025 di Palembang Sumatera Selatan, The 53rd FIG Artistic Gymnastic World Championsip 2025 di Jakarta, selain itu LPDUK juga

mengembangkan Kerja Sama Manajemen berupa Liga Anak Indonesia dan Mini Soccer League dan yang paling besar pada tahun 2025 LPDUK melaksanakan event internasional mandiri berupa INASPRO FIBA 3x3 Challenger Series Jakarta 2025 dan INASPRO FIBA 3x3 Women Series Jakarta 2025, serta LPDUK bekerja sama memberikan dukungan untuk beberapa kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan untuk mengembangkan *branding* INASPRO secara nasional melalui event-event yang telah dikenal luas oleh publik. Ditahun 2025 ini pula LPDUK berkewajiban melaksanakan penyaluran dana komersial yang telah diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya untuk pengembangan olahraga yang dikerja samakan salah satunya berupa perolehan dana komersial pada event FIFA U-17 World Cup 2023 digunakan untuk membiayai FIFA Legacy Programme untuk membina instruktur kepelatihan, pelatih lisensi dasar, instruktur perwasitan, dll.

Untuk hal tersebut di atas LPDUK melaksanakan revisi RBA ke-1 dengan pagu semula sebesar Rp30.000.000.000 (termasuk blokir anggaran Rp15.000.000.000) menjadi pagu akhir Rp108.450.440.000 (termasuk blokir anggaran Rp15.000.000.000). Namun, revisi pagu belanja ini tetap menjadi kendala bagi BLU LPDUK Kemenpora karena beberapa kebutuhan belanja tidak terpenuhi atas penambahan pagu sebesar Rp78.450.440.000 yang semestinya penambahan pagu lebih besar dari nilai tersebut akibat akun KRO / RO layanan terblokir oleh ketentuan SBK pada aplikasi SAKTI oleh DJA Kemenkeu, sehingga sebagian besar pengelolaan layanan dititipkan pada KRO administratif dan terbatas, adapun detail Rencana Kertas Kerja Anggaran pada Satker BLU LPDUK Kemenpora akhir menjadi sebagai berikut:

Uraian	Pagu Revisi
JUMLAH SELURUHNYA	**93.450.440.000**
DA Program Keolahragaan	93.450.440.000
DA.6657 Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan	93.450.440.000
BAH Pelayanan Publik Lainnya	4.500.000.000
BAH.001 Layanan Pengelolaan Usaha Keolahragaan	1.500.000.000
051 Koordinasi dan Penjajakan Kerja Sama	1.000
051.0B KEGIATAN KOORDINASI DAN PENJAJAKAN PENGEMBANGAN USAHA OLAHRAGA	1.000
525112 Belanja Barang	1.000
052 Pengelolaan Layanan Usaha LPDUK	1.455.469.000
052.0B PENGELOLAAN LAYANAN USAHA LPDUK	94.299.000

Uraian				Pagu Revisi
		525113	Belanja Jasa	94.299.000
	052.0C		Penyelenggaraan Event Oneprix 2025	419.160.000
		525113	Belanja Jasa	218.800.000
		525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	200.360.000
	052.0D		Kerjasama Pengembangan Event: Lagi-lagi Tenis Internasional	759.800.000
		525113	Belanja Jasa	759.800.000
	052.0E		Kerjasama Pengembangan Event: Indonesia Fitness Expo 2025	86.160.000
		525113	Belanja Jasa	84.800.000
		525115	Belanja Perjalanan	1.360.000
	052.0F		Sosialisasi pada KISC	96.050.000
		525113	Belanja Jasa	96.050.000
	053		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Usaha LPDUK	44.530.000
	053.0B		KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA KEOLAHRAGAAN	44.530.000
		525112	Belanja Barang	2.990.000
		525115	Belanja Perjalanan	41.540.000
BAH.002			Layanan Pengelolaan Manajemen Dana Keolahragan	3.000.000.000
	051		Koordinasi dan Penjajakan Kerja Sama	1.000
	051.0B		KEGIATAN KOORDINASI DAN PENJAJAKAN KERJA SAMA PENDANAAN OLAHRAGA	1.000
		525112	Belanja Barang	1.000
	052		Pengelolaan Dana LPDUK	2.967.744.000
	052.0B		PENGELOLAAN DANA KOMERSIAL PORNAS XVII KORPRI SUMSEL 2025	2.967.744.000
		525112	Belanja Barang	938.119.000
		525113	Belanja Jasa	1.088.575.000
		525114	Belanja Pemeliharaan	885.050.000
		525115	Belanja Perjalanan	56.000.000
	053		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	32.255.000
	053.0B		KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN	32.255.000
		525113	Belanja Jasa	31.500.000
		525115	Belanja Perjalanan	755.000
EBA			Layanan Dukungan Manajemen Internal	78.341.756.000
EBA.001			Layanan Umum	75.258.041.000
	051		Pengelolaan Belanja Operasional Satker	75.219.461.000
	051.0A		Pengelolaan Belanja Operasional Langganan Rutin	318.000.000
		525113	Belanja Jasa	318.000.000
	051.0B		Pengelolaan Sisa Dana Penyelenggaraan FIFA World Cup 2023 (FIFA Legacy Programme)	13.875.981.000
		525112	Belanja Barang	2.602.886.000
		525113	Belanja Jasa	8.491.742.000
		525115	Belanja Perjalanan	2.781.353.000

Uraian			Pagu Revisi
051.0C		Pengelolaan Sisa Dana Penyelenggaraan FIBA ASIA Cup Qualifier	293.000.000
	525113	Belanja Jasa	240.000.000
	525115	Belanja Perjalanan	53.000.000
051.0D		DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DUNIA	28.553.768.000
051.0D		GYMNASTIC 2025	28.553.768.000
	525112	Belanja Barang	368.410.000
	525113	Belanja Jasa	25.273.085.000
	525115	Belanja Perjalanan	444.473.000
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.467.800.000
051.0E		PENYELENGGARAAN FIBA 3x3 Challenger dan FIBA 3x3 Women Series JAKARTA 2025	17.440.983.000
	525112	Belanja Barang	1.651.792.000
	525113	Belanja Jasa	12.595.582.000
	525115	Belanja Perjalanan	400.520.000
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.793.089.000
051.0F		PENYELENGGARAAN BARATI CUP INTERNATIONAL EAST JAVA 2025	3.980.408.000
	525113	Belanja Jasa	3.858.057.000
	525115	Belanja Perjalanan	122.351.000
051.0G		KSM LIGA ANAK INDONESIA	3.808.547.000
	525112	Belanja Barang	1.055.908.000
	525113	Belanja Jasa	2.520.268.000
	525115	Belanja Perjalanan	232.371.000
051.0H		Kerjasama Pengembangan Event: Urban Sportfest JSD	1.388.231.000
	525113	Belanja Jasa	1.379.221.000
	525115	Belanja Perjalanan	9.010.000
051.0I		Pengelolaan Dana dan Penyelenggaran Mini Soccer League 2025	997.771.000
	525112	Belanja Barang	1.000
	525113	Belanja Jasa	930.710.000
	525115	Belanja Perjalanan	67.060.000
051.0J		KERJA SAMA PENGGUNAAN SISA DANA PON XXI/2024 DENGAN KONI PUSAT	827.200.000
	525112	Belanja Barang	827.200.000
051.0K		SOSIALISASI LPDUK INASPRO	637.080.000
	525113	Belanja Jasa	612.765.000
	525115	Belanja Perjalanan	24.315.000
051.0L		Dukungan Penyelenggaraan HAORNAS 2025 dan KREATIVESIA 2025	423.500.000
	525113	Belanja Jasa	423.500.000
051.0M		Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi LPDUK – INASPRO	1.242.040.000
	525113	Belanja Jasa	610.000.000
	525115	Belanja Perjalanan	632.040.000

Uraian			Pagu Revisi
051.0N		DUKUNGAN KEGIATAN INASPRO	935.902.000
	525113	Belanja Jasa	912.052.000
	525115	Belanja Perjalanan	23.850.000
051.0O		Dukungan Kegiatan PORNAS KORPRI 2025	317.050.000
	525115	Belanja Perjalanan	317.050.000
051.0P		DUKUNGAN INDONESIA SPORT SUMMIT 2025	180.000.000
	525113	Belanja Jasa	180.000.000
054		Pengelolaan SDM	38.580.000
054.0A		Pengembangan Kemampuan Tambahan Pegawai	38.580.000
	525113	Belanja Jasa	38.580.000
EBA.957		Layanan Hukum	1.000
051		Advokasi dan Konsultansi Hukum	1.000
051.0A		LAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM	1.000
	525113	Belanja Jasa	1.000
EBA.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	228.376.000
052		Penyediaan Informasi Publik	228.376.000
052.0B		PENGELOLAAN LAYANAN KEHUMASAN	56.776.000
	525113	Belanja Jasa	56.776.000
052.0C		PUBLIKASI MEDIA MASSA	171.600.000
	525113	Belanja Jasa	50.000.000
	525115	Belanja Perjalanan	121.600.000
EBA.960		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.855.338.000
051		Pengelolaan organisasi	2.137.820.000
051.0B		PENGELOLAAN TATA KELOLA BLU	216.320.000
	525113	Belanja Jasa	142.200.000
	525115	Belanja Perjalanan	74.120.000
051.0C		KEGIATAN PENGELOLAAN ORGANISASI BLU	1.921.500.000
	525113	Belanja Jasa	1.309.000.000
	525115	Belanja Perjalanan	612.500.000
052		Pengelolaan Tata Laksana	717.518.000
052.0B		PENGELOLAAN TATA LAKSANA DAN PROTOKOLER DIREKTUR	454.516.000
	525115	Belanja Perjalanan	454.516.000
052.0C		RAPAT RUTIN DEWAN PENGAWAS BLU LPDUK TAHUN 2025	43.002.000
	525112	Belanja Barang	43.002.000
052.0D		PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS INTERNAL	220.000.000
	525113	Belanja Jasa	100.000.000
	525115	Belanja Perjalanan	120.000.000
EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.559.502.000
EBB.001		Layanan Sarana Internal	2.559.502.000
051		Pengadaan Alat Pengelolah Data	250.000.000

Uraian				Pagu Revisi
	051.0B		PERALATAN PENGOLAH DATA MULTIMEDIA	250.000.000
		537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	250.000.000
	052		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.309.502.000
	052.0B		KEPERLUAN KANTOR LPDUK	1.580.080.000
		525113	Belanja Jasa	1.515.080.000
		525114	Belanja Pemeliharaan	65.000.000
	052.0C		PENGELOLAAN BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN LPDUK	332.422.000
		525112	Belanja Barang	295.000.000
		525113	Belanja Jasa	15.000.000
		525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	22.422.000
	052.0D		PENGELOLAAN LAYANAN UMUM LPDUK	397.000.000
		525112	Belanja Barang	120.000.000
		525113	Belanja Jasa	116.000.000
		525114	Belanja Pemeliharaan	161.000.000
EBD			Layanan Manajemen Kinerja Internal	8.049.182.000
EBD.953			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	282.950.000
	051		Persiapan Audit	92.950.000
	051.0A		REKONSILIASI DAN KONSINYERING KAP	92.950.000
		525113	Belanja Jasa	58.500.000
		525115	Belanja Perjalanan	34.450.000
	052		Pelaksanaan Audit	190.000.000
	052.0B		AUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK	190.000.000
		525113	Belanja Jasa	190.000.000
EBD.955			Layanan Manajemen Keuangan	7.766.232.000
	051		Belanja Gaji dan Tunjangan	4.020.270.000
	051.0B		BELANJA REMUNERASI GAJI, HONORARIUM, DAN INSENTIF	4.020.270.000
		525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.020.270.000
	052		Honorarium Operasional Satker	2.710.122.000
	052.0B		BELANJA HONORARIUM NON PEGAWAI TETAP BLU	1.634.100.000
		525113	Belanja Jasa	1.634.100.000
	052.0C		BELANJA TENAGA AHLI DIREKTUR	877.392.000
		525113	Belanja Jasa	877.392.000
	052.0D		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI	20.400.000
		525115	Belanja Perjalanan	20.400.000
	052.0E		Belanja Tim Pemeriksa Intern LPDUK	36.200.000
		525112	Belanja Barang	36.200.000
	052.0F		BIAYA PROGRAM MAGANG LPDUK - INASPRO	142.030.000
		525115	Belanja Perjalanan	142.030.000
	053		Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	569.050.000

Uraian			Pagu Revisi
053.0B		PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS LPDUK 2024-2029	134.100.000
	525113	Belanja Jasa	134.100.000
053.0C		PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2026 (T-1)	107.250.000
	525113	Belanja Jasa	67.500.000
	525115	Belanja Perjalanan	39.750.000
053.0D		PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA 2025	327.700.000
	525113	Belanja Jasa	241.000.000
	525115	Belanja Perjalanan	86.700.000
054		Pengelolaan Perbendaharaan	287.040.000
054.0B		HONOR PENGELOLA KEUANGAN	203.400.000
	525112	Belanja Barang	203.400.000
054.0C		PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL TINGKAT UAKPA DAN UAKPB	28.800.000
	525112	Belanja Barang	28.800.000
054.0D		PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA	54.840.000
	525112	Belanja Barang	54.840.000
055		Penyusunan Laporan Keuangan	179.750.000
055.0B		FINALISASI LAPORAN KEUANGAN	179.750.000
	525113	Belanja Jasa	113.500.000
	525115	Belanja Perjalanan	66.250.000

Perlu dicatat bahwa masih terdapat kurang lebih sebesar Rp11.473.018.659 yang wajib dipenuhi pada tahun anggaran berikutnya terhadap belanja yang tidak tercukupkan dalam revisi anggaran akhir 2025.

Secara akumulatif agregat pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025 terperinci pada tabel berikut:

	URAIAN	Realisasi Tahun 2025
I.	PENDAPATAN	**30.000.000.000**
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainya	30.000.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	**108.450.440.000**
	A. BELANJA BARANG BLU	29.750.000.000
	B. BELANJA MODAL BLU	250.000.000
	C. BELANJA RM	0
III.	(SURPLUS/DEFISIT) (I-II)	(78.450.440.000)
IV.	PENGGUNAAN SALDO KAS BLU	78.450.440.000

LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

	URAIAN	Realisasi Tahun 2025
V.	(SURPLUS/DEFISIT) SEBELUM PENERIMAAN RM (III+IV)	0
VI.	PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (II.B)	0
VII.	(SURPLUS/DEFISIT) SETELAH PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (V+VI)	0
VIII.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VI)	**30.000.000.000**
IX.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II)	**108.450.440.000**

BAB III

CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BLU LPDUK

Pengukuran capaian kinerja BLU LPDUK Kemenpora tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, solusi dan kegiatan yang menunjang keberhasilan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk per Indikator Kinerja tercapai dari target yang ditentukan.

a. Perbandingan NKO periode 2017 – 2025

Setelah masing-masing IKU telah dihitung capaiannya, seluruh capaian tersebut kemudian digunakan untuk menilai capaian kinerja organisasi secara keseluruhan yang disebut dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data NKO Tahun 2017- 2025	
Tahun	Capaian
2025	60,31 %
2024	105,3 %
2023	100%
2022	93,89%
2021	97,90%
2020	95,60%
2019	101,00%
2018	101,14%
2017	100,16%

Perbandingan NKO Tahun 2017 – 2025

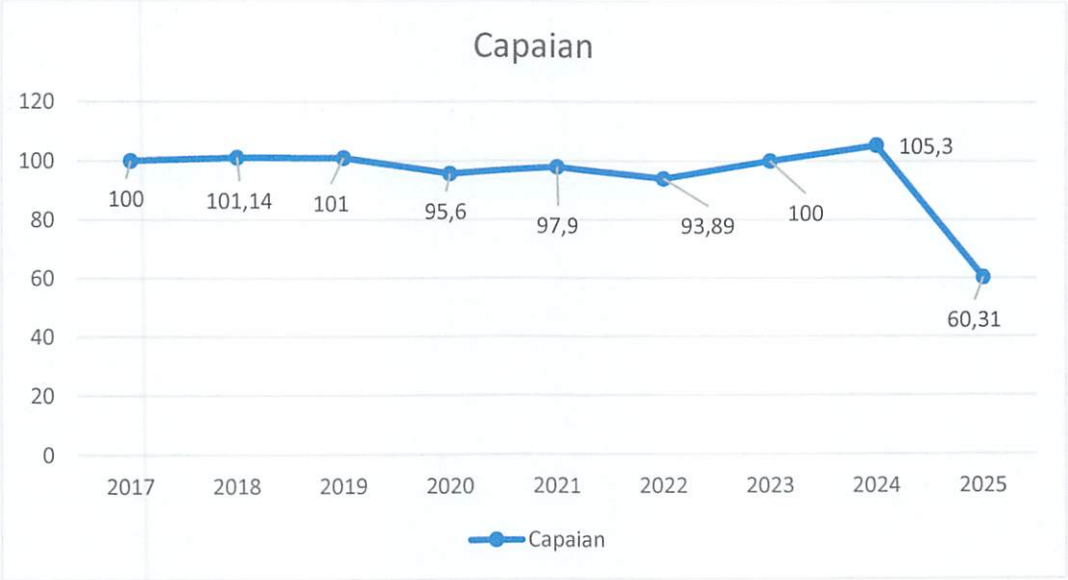

Hasil riil capaian hingga T-3 Tahun 2022-2024 dan 2025, (sesuai pembagi asli dengan realisasi capaian tidak membatasi nilai maksimal)

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025	Capaian 2024	Capaian 2023	Capaian 2022
1	Aspek Teknis Layanan	Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan	50%	120%	100%	100%
2		Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan	100%	120%	111,11%	100%
3		Persentase Pemanfaatan Aset	70,32%	142%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
4		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,65%	100%	100,54%	102,28%
5	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi PNBP	87,75%	100%	128,11%	214,6%
6		Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU	66,67%	DIHAPUSKAN	DIHAPUSKAN	DIHAPUSKAN

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025	Capaian 2024	Capaian 2023	Capaian 2022
7		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	89,29%	100%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
8		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	55,78%	100%	101,6%	100%
9		Presentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	N/A	110%	111,11%	111,11%
10		Penilaian Maturity Rating	0%	90%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
11		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional	DIHAPUSKAN	80%	140,15%	189%
12		Indeks Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	DIHAPUSKAN	100%	100%	100%
13		Indeks Kepatuhan Pengesahan Pendapatan dan Belanja	DIHAPUSKAN	DIHAPUSKAN	100%	50%
14		Penyelesaian Piutang	DIHAPUSKAN	DIHAPUSKAN	100%	TIDAK ADA

b. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Tahun Anggaran 2025

Nilai Kinerja Organisasi BLU LPDUK Kemenpora selama tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target 2025	CAPAIAN		Skor
				Nilai	Prosentase	
1	Aspek Teknis Layanan	Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan	12	6 kerja sama	50%	50%
2		Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan	12	12 kerja sama	100%	100%
3		Persentase Pemanfaatan Aset	40%	$^{60}/_{131}$ + $^{188,25rb}/_{1,8M}$ = 28,13%	70,31%	70,31%
4		Indeks Kepuasan Masyarakat	3.7	3,65	98,65%	98,65%
5	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi PNBP	Rp65M	Rp57M	87,75%	87,75%
6		Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU	3	Skor 42 (indeks 2) =40%	66,67%	66,67%
7		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3.5	5+4+2,5+1 = 12,5 Indeks 3,125	89,29%	89,29%
8		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80/100	4+42,62 = 44,62	55,78%	55,78%
9		Presentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Penilaian Maturity Rating	100 %	0	0%	0%
PENILAIAN AKHIR (RATA-RATA) NKO 2025						**60,31**

c. Penjelasan Capaian 2024

1. Aspek Kinerja: Aspek Teknis dan Layanan

1.1. Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.1: Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan, dengan hasil pelaksanaan sejumlah 6 (enam) kerja sama:

a) PENGELOLAAN ASET SENTRA DIGITAL MOTORSPORT INDONESIA
b) PORNAS KORPRI XVII SUMATERA SELATAN
c) 53rd FIG ARTISTICS GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIP 2025
d) KREATIVISIA 2025
e) KERJASAMA NPC - PEPARNAS
f) KSM MINI SOCCER LEAGUE.

1.2. Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.2: Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan, dengan hasil pelaksanaan sejumlah 12 (duabelas) kerja sama:

a) BARATI CUP INTERNATIONAL EAST JAVA 2025
b) FIFA LEGACY PROGRAMME 2025
c) PELAKSANAAN DAN PERSIAPAN KEGIATAN FIBA ASIA CUP QUALIFIERS 2025 WINDOWS III
d) JAKARTA SNEAKERS DAY "SOLE OF THE GAME" 2025
e) LAGI-LAGI TENIS INTERNASIONAL 2025
f) FIBA 3x3 CHALLANGER AND WOMEN'S SERIES JAKARTA 2025
g) PENGELOLAAN ASET SENTRA PENINGKATAN PERFORMA OLAHRAGA INDONESIA (SPPOI) dengan PT. Fisio Mitra Prestasi
h) PENGELOLAAN ASET SENTRA PENINGKATAN PERFORMA OLAHRAGA INDONESIA (SPPOI) dengan PB PBSI
i) KSM LIGA ANAK INDONESIA REGIONAL dan KSM LIGA ANAK INDONESIA SERI NASIONAL
j) KERJASAMA DURAVA APPAREL
k) ONEPRIX INDONESIA 2025

l) PENGGUNAAN PENDAPATAN BROADCASTING PON XXI UNTUK OPERASIONAL KONI.

1.3. Sasaran Strategis: Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi; Indikator Kinerja Utama 1.3: Persentase pemanfaatan aset, dengan Persentase pemanfaatan aset untuk mengukur jumlah aset yang dikerjasamakan dibandingkan dengan yang dapat dikerjasamakan, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Pemanfaatan\ Aset = \frac{PA + PN}{2}$$

$$PA = \frac{Jumlah\ aset\ LPDUK\ yang\ dimanfaatkan}{Total\ aset\ LPDUK\ yang\ dapat\ dimanfaatkan} x100\%$$

Total aset LPDUK yang dapat dikerjasamakan sejumlah 131 set unit (Peralatan mesin).

$$PN = \frac{Jumlah\ PNBP\ dari\ Pemanfaatan\ Aset}{Target\ PNBP\ Pemanfaatan\ aset} x100\%$$

Target PNBP hasil pemanfaatan aset dalam satu tahun sebesar Rp 1.800.000.000

Hasil capaiannya sebagai berikut:

$$Persentase\ Pemanfaatan\ Aset = \frac{45{,}80+10{,}45}{2} = 28{,}13\%$$

$$PA = \frac{60}{131} x100\%$$

$$PN = \frac{188.250.000}{1.800.000.000} x100\%$$

$$Penilaian\ Akhir = \frac{28{,}13}{40}\ x\ 100\%$$

$$= 70{,}31\%$$

1.4. Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.4: Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan hasil pelaksanaan survey sebagai berikut:

a) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan SKM Tahun 2025 dilakukan secara online melalui website lpduk, https://lpduk.id/lpduk_survey sebagai instrumen penyebaran kuesioner survei.

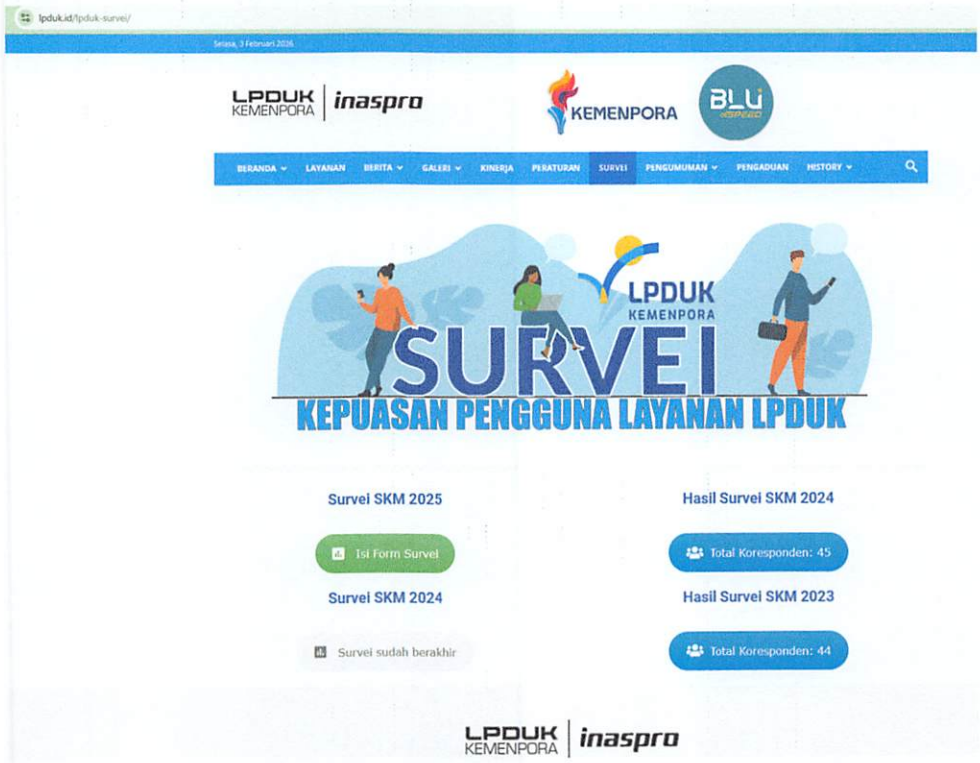

b) Hasil Pelaksanaan Survei

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan survey tersebut bisa dihasilkan penilaian skoring terhadap kuesioner, berikut:

KUESTIONER - SCORING

1 Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak Sesuai	0	0%	1	0			
Kurang Sesuai	0	0%	2	0			
Cukup Sesuai	11	26%	3	33			
Sesuai	31	74%	4	124			
Total	42	100%		157	168	93,45238095	3,73809524

2 kemudahan prosedur pelayanan di LPDUK Kemenpora | INASPRO	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak Mudah	0	0%	1	0			
Kurang Mudah	1	2%	2	2			
Cukup Mudah	19	45%	3	57			
Mudah / Sangat Mudah	22	52%	4	88			
Total	42	100%		147	168	87,5	3,5

3 Kecepatan dan Efektivitas Waktu Pelayanan	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak Cepat	0	0%	1	0			
Kurang Cepat	3	7%	2	6			
Standar	12	29%	3	36			
Cepat	27	64%	4	108			
Total	42	100%		150	168	89,28571429	3,57142857

4 Kewajaran Biaya/Tarif Dalam Pelayanan	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Sangat Mahal	0	0%	1	0			
Mahal	2	5%	2	4			
Standar	24	57%	3	72			
Murah / Gratis	16	38%	4	64			
Total	42	100%		140	168	83,33333333	3,33333333

5 Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak Sesuai	0	0%	1	0			
Kurang Sesuai	0	0%	2	0			
Cukup Sesuai	13	31%	3	39			
Sesuai	29	69%	4	116			
Total	42	100%		155	168	92,26190476	3,69047619

6 Kompotensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak Kompeten	0	0%	1	0			
Kurang Kompeten	1	2%	2	2			
Cukup Kompeten	9	21%	3	27			
Kompeten / Sangat Kompeten	32	76%	4	128			
Total	42	100%		157	168	93,45238095	3,73809524

7 Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak Sopan dan Ramah	0	0%	1	0			
Kurang Sopan dan Ramah	0	0%	2	0			
Cukup Sopan dan Ramah	13	31%	3	39			
Sangat Sopan dan Ramah	29	69%	4	116			
Total	42	100%		155	168	92,26190476	3,69047619

8 Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak ada	1	2%	1	1			
Ada, tetapi tidak berfungsi	0	0%	2	0			
Berfungsi kurang maksimal	5	12%	3	15			
Dikelola dengan baik	36	86%	4	144			
Total	42	100%		160	168	95,23809524	3,80952381

9 Kualitas Saran dan Prasarana	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Buruk	0	0%	1	0			
Cukup	4	10%	2	8			
Standar	9	21%	3	27			
Baik / Sangat Baik	29	69%	4	116			
Total	42	100%		151	168	89,88095238	3,5952381

10 Setelah pengalaman bekerjsama dengan LPDUK Kemenpora	INASPRO, apa langkah Anda selanjutnya	Responden	Persentase	Bobot Nilai	Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Indek Nilai setiap Pertanyaan	Indek SKM
Tidak akan bekerjsama lagi		0	0%	1	0			
Mempertimbangkan untuk tidak bekerjsama lagi		0	0%	2	0			
Mempertimbangkan untuk bekerjsama lagi		8	19%	3	24			
Akan bekerjsama lagi dan merekomendasikan ke teman		34	81%	4	136			
Total		42	100%		160	168	95,23809524	3,80952381

Total Nilai Maksimal: 1680

Total Nilai :	1532
Indeks Nilai :	1680
Indeks SKM :	3,65

c) Kesimpulan Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 sebagaimana penilaian survey yang dilaksanakan di atas menghasilkan capaian indeks 3,65 dari target indeks 3,7 dengan skor akhir 98,65%

2. Aspek Kinerja: Aspek Keuangan dan Tata Kelola

2.1 Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Keuangan BLU yang Sehat; Indikator Kinerja Utama 1.5: Realisasi PNBP

Jumlah Pendapatan LPDUK atas kerjasama keolahragaan (pengelolaan dan/atau penyaluran dana keolahragaan dan pengembangan usaha keolahragaan) + Jumlah pendapatan lain yang sah (bunga, jasa giro, denda, dsb), adapun perolehan PNBP yang diakui secara operasional diterima pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kode Akun | Jenis Pendapatan	Realisasi
424119 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	41.842.635.544
424312 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	5.793.015.930
424911 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	8.461.124.432
424913 | Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	60.000.000
424914 | Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - Badan Layanan Umum (BLU)	257.654.879
424919 | Pendapatan Lain-lain BLU	428.806.496
424923 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	8.387.202
424924 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	188.250.004
JUMLAH	**57.039.874.487**

Realisasi riil per 31 Desember 2025

Realisasi $= \frac{57{,}04M}{65M} x\ 100\%$
$= 88{,}31\%$

Capaian Tambahan = 0
(Tidak melampaui target PNBP per 30 November 2025)

CAPAIAN AKHIR = 88,31%

2.2Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.2: Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU, Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BLU, Penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Penyampaian Usulan KPI Pimpinan BLU, dan Penyampaian RBA Indikatif BLU mengikuti ketentuan dalam PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Badan Layanan , PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, menghasilkan skor penilaian:

1. **Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**
   a. Semester I skor 12 (disampaikan 25 Juli 2025)
   b. Semester II skor 12 (disampaikan 31 Januari 2025)
2. **Ketepatan Waktu Penyampaian Surat Penunjukan KAP**
   a. Skor 5 (disampaikan 26 November 2025)
3. **Ketepatan Penyampaian Waktu Usulan KPI 2026**
   a. Skor 10 (disampaikan 31 Desember 2025)
4. **Ketepatan Waktu Penyampaian RBA Indikatif 2027**
   a. Skor 5 (disampaikan 29 Januari 2026)

Penilaian = 24 + 5 + 10 + 5

= 44 (indeks 2)

Skor Capaian = 2 /3

= 66,67%

2.3 Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.3: Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU

Akurasi proyeksi pendapatan dan Belanja BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dan belanja dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan dan belanja yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan dan belanja yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan. Penilaian Indeks capaian:

1.	**Triwulan I**	skor akhir	indeks 5
2.	**Triwulan II**	skor akhir	indeks 4,5
3.	**Triwulan III**	skor akhir	indeks 2,5
4.	**Triwulan IV**	skor akhir	indeks 1
•	**TOTAL SKOR**	**12,5**	

- **TOTAL INDEKS** $\frac{12,5}{4}$ **= 3,125 INDEKS**

- Total Skor = 3,125 / 3,5

  = 89,29%

2.4 Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.4: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU, Mengukur tingkat modernisasi BLU dalam rangka peningkatan layanan, akuntabilitas manajemen dan pemanfaatan data dalam rangka pengambilan keputusan (decision support system).

Penilaian capaian sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Bobot Per Tahapan	Pembagi Nilai	Skor	Extra Miles
I	Integrasi Data (Extra Miles) a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development 1) Permintaan secret key development 2) Data terkirim pada server development	**20** 10 10	20%	4	4
II	Operasionalisasi BIOS a. Profil non SDM b. Profil SDM c. Data Layanan d. Data Keuangan e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif	**53,28** 6,66 6,66 6,66 6,66 0 6,66	80%	42,62	42,62

	g. Rencana Strategis Bisnis h. Dokumen Kontrak Kinerja i. Dokumentasi j. Pembinaan Dewas k. Maturity Rating Assessment l. Usulan Tarif m. Laporan Pelaksanaan Tarif n. Laporan Pelaksanaan Remunerasi	0 6,66 6,66 0 0 0 0 6,66			
PENILAIAN				44,64	
SKOR AKHIR				55,78	

2.5 Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.5: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU, Pembina Teknis, dan SPI, adapun pada tahun 2025 BLU LPDUK Kemenpora pada tahun anggaran 2025 tidak tersedia pembinaan yang menghasilkan monitoring dan evaluasi:

$$\frac{JUMLAH\ REKOMENDASI\ MONEV\ YANG\ DISELESAIKAN}{JUMLAH\ REKOMENDASI\ MONEV} x\ 100\%$$

$$\frac{N/A\ REKOMENDASI\ TERSELESAIKAN}{N/A\ REKOMENDASI} x\ 100\%$$

$$= N/A$$

Untuk IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU, Pembina Teknis, dan SPI tidak tersedia pelaksanaan sehingga tidak masuk ke dalam penilaian akhir.

2.6 Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.6: Penilaian Maturity Rating BLU, BLU Maturity Rating merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada process and performance improvement dengan 5 (lima) level maturitas yang masing-masing level memiliki basis kinerja yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek dan indikator penilaian. Penilaian Maturity Rating BLU LPDUK Kemenpora, sebagai berikut:

pada penilaian maturity rating tahun 2025, BLU LPDUK mengalami kendala sistem aplikasi BIOS sehingga per 30 Juni 2025 tidak dapat melakukan penyampaian ke approval dan approval tidak dapat mengirimkan ke Kanwil DJPb DKI Jakarta. Sehingga tidak bisa mendapatkan penilaian.

Indeks = 0

2. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran pada BLU LPDUK Kemenpora Tahun Anggaran 2025, berdasar nilai pada DIPA Revisi-4 dengan pagu sebesar Rp108.450.440.000 (termasuk blokir DIPA halaman IV kategori A sebesar Rp15.000.000.000), memiliki realisasi pagu sebesar Rp92.410.847.229 atau senilai 98,89% (perhitungan persentase setelah pagu pembagi dikurangi blokir). Dengan perincian sebagai berikut:

LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

Uraian	Pagu Revisi	REALISASI	%
JUMLAH SELURUHNYA	93.450.440.000	92.410.847.229	98,89 %
DA Program Keolahragaan	93.450.440.000	92.410.847.229	98,89 %
DA.6657 Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan	93.450.440.000	92.410.847.229	98,89 %
BAH Pelayanan Publik Lainnya	4.500.000.000	4.494.725.797	99,88 %
BAH.001 Layanan Pengelolaan Usaha Keolahragaan	1.500.000.000	1.495.770.874	99,72 %
051 Koordinasi dan Penjajakan Kerja Sama	1.000	0	0,00 %
051.0B KEGIATAN KOORDINASI DAN PENJAJAKAN PENGEMBANGAN USAHA OLAHRAGA	1.000	0	0,00 %
525112 Belanja Barang	1.000	0	0,00 %
052 Pengelolaan Layanan Usaha LPDUK	1.455.469.000	1.455.354.604	99,99 %
052.0B PENGELOLAAN LAYANAN USAHA LPDUK	94.299.000	94.261.200	99,96 %
525113 Belanja Jasa	94.299.000	94.261.200	99,96 %
052.0C Penyelenggaraan Event Oneprix 2025	419.160.000	419.153.024	100,00 %
525113 Belanja Jasa	218.800.000	218.793.024	100,00 %
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	200.360.000	200.360.000	100,00 %
052.0D Kerjasama Pengembangan Event: Lagi-lagi Tenis Internasional	759.800.000	759.755.780	99,99 %
525113 Belanja Jasa	759.800.000	759.755.780	99,99 %
052.0E Kerjasama Pengembangan Event: Indonesia Fitness Expo 2025	86.160.000	86.134.600	99,97 %
525113 Belanja Jasa	84.800.000	84.774.600	99,97 %
525115 Belanja Perjalanan	1.360.000	1.360.000	100,00 %
052.0F Sosialisasi pada KISC	96.050.000	96.050.000	100,00 %
525113 Belanja Jasa	96.050.000	96.050.000	100,00 %
053 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Usaha LPDUK	44.530.000	40.416.270	90,76 %
053.0B KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA KEOLAHRAGAAN	44.530.000	40.416.270	90,76 %
525112 Belanja Barang	2.990.000	0	0,00 %
525115 Belanja Perjalanan	41.540.000	40.416.270	97,29 %
BAH.002 Layanan Pengelolaan Manajemen Dana Keolahragan	3.000.000.000	2.998.954.923	99,97 %
051 Koordinasi dan Penjajakan Kerja Sama	1.000	0	0,00 %
051.0B KEGIATAN KOORDINASI DAN PENJAJAKAN KERJA SAMA PENDANAAN OLAHRAGA	1.000	0	0,00 %
525112 Belanja Barang	1.000	0	0,00 %
052 Pengelolaan Dana LPDUK	2.967.744.000	2.967.454.923	99,99 %
052.0B PENGELOLAAN DANA KOMERSIAL PORNAS XVII KORPRI SUMSEL 2025	2.967.744.000	2.967.454.923	99,99 %
525112 Belanja Barang	938.119.000	938.011.853	99,99 %
525113 Belanja Jasa	1.088.575.000	1.088.438.260	99,99 %
525114 Belanja Pemeliharaan	885.050.000	885.016.000	100,00 %
525115 Belanja Perjalanan	56.000.000	55.988.810	99,98 %
053 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	32.255.000	31.500.000	97,66 %
053.0B KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN	32.255.000	31.500.000	97,66 %
525113 Belanja Jasa	31.500.000	31.500.000	100,00 %

		Uraian	Pagu Revisi	REALISASI	%
	525115	Belanja Perjalanan	755.000	0	0,00 %
EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal	78.341.756.000	78.024.560.681	99,60 %
EBA.001		Layanan Umum	75.258.041.000	74.994.006.162	99,65 %
051		Pengelolaan Belanja Operasional Satker	75.219.461.000	74.955.426.162	99,65 %
051.0A		Pengelolaan Belanja Operasional Langganan Rutin	318.000.000	207.848.482	65,36 %
	525113	Belanja Jasa	318.000.000	207.848.482	65,36 %
051.0B		Pengelolaan Sisa Dana Penyelenggaraan FIFA World Cup 2023 (FIFA Legacy Programme)	13.875.981.000	13.851.609.825	99,82 %
	525112	Belanja Barang	2.602.886.000	2.596.308.636	99,75 %
	525113	Belanja Jasa	8.491.742.000	8.476.673.324	99,82 %
	525115	Belanja Perjalanan	2.781.353.000	2.778.627.865	99,90 %
051.0C		Pengelolaan Sisa Dana Penyelenggaraan FIBA ASIA Cup Qualifier	293.000.000	292.775.000	99,92 %
	525113	Belanja Jasa	240.000.000	239.775.000	99,91 %
	525115	Belanja Perjalanan	53.000.000	53.000.000	100,00 %
051.0D		DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DUNIA	28.553.768.000	28.553.752.827	100,00 %
051.0D		GYMNASTIC 2025	28.553.768.000	28.553.752.827	100,00 %
	525112	Belanja Barang	368.410.000	368.410.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	25.273.085.000	25.273.069.960	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	444.473.000	444.472.867	100,00 %
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.467.800.000	2.467.800.000	100,00 %
051.0E		PENYELENGGARAAN FIBA 3x3 Challenger dan FIBA 3x3 Women Series JAKARTA 2025	17.440.983.000	17.440.038.566	99,99 %
	525112	Belanja Barang	1.651.792.000	1.651.789.506	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	12.595.582.000	12.594.642.167	99,99 %
	525115	Belanja Perjalanan	400.520.000	400.518.850	100,00 %
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.793.089.000	2.793.088.043	100,00 %
051.0F		PENYELENGGARAAN BARATI CUP INTERNATIONAL EAST JAVA 2025	3.980.408.000	3.980.403.349	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	3.858.057.000	3.858.052.977	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	122.351.000	122.350.372	100,00 %
051.0G		KSM LIGA ANAK INDONESIA	3.808.547.000	3.808.457.818	100,00 %
	525112	Belanja Barang	1.055.908.000	1.055.906.321	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	2.520.268.000	2.520.180.637	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	232.371.000	232.370.860	100,00 %
051.0H		Kerjasama Pengembangan Event: Urban Sportfest JSD	1.388.231.000	1.388.216.338	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	1.379.221.000	1.379.206.338	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	9.010.000	9.010.000	100,00 %
051.0I		Pengelolaan Dana dan Penyelenggaran Mini Soccer League 2025	997.771.000	997.766.445	100,00 %
	525112	Belanja Barang	1.000	0	0,00 %
	525113	Belanja Jasa	930.710.000	930.708.085	100,00 %

LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

		Uraian	Pagu Revisi	REALISASI	%
	525115	Belanja Perjalanan	67.060.000	67.058.360	100,00 %
051.0J		KERJA SAMA PENGGUNAAN SISA DANA PON XXI/2024 DENGAN KONI PUSAT	827.200.000	827.167.153	100,00 %
	525112	Belanja Barang	827.200.000	827.167.153	100,00 %
051.0K		SOSIALISASI LPDUK INASPRO	637.080.000	637.073.040	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	612.765.000	612.758.040	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	24.315.000	24.315.000	100,00 %
051.0L		Dukungan Penyelenggaraan HAORNAS 2025 dan KREATIVESIA 2025	423.500.000	423.442.800	99,99 %
	525113	Belanja Jasa	423.500.000	423.442.800	99,99 %
051.0M		Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi LPDUK – INASPRO	1.242.040.000	1.207.909.454	97,25 %
	525113	Belanja Jasa	610.000.000	608.650.000	99,78 %
	525115	Belanja Perjalanan	632.040.000	599.259.454	94,81 %
051.0N		DUKUNGAN KEGIATAN INASPRO	935.902.000	841.938.388	89,96 %
	525113	Belanja Jasa	912.052.000	818.088.388	89,70 %
	525115	Belanja Perjalanan	23.850.000	23.850.000	100,00 %
051.0O		Dukungan Kegiatan PORNAS KORPRI 2025	317.050.000	317.026.677	99,99 %
	525115	Belanja Perjalanan	317.050.000	317.026.677	99,99 %
051.0P		DUKUNGAN INDONESIA SPORT SUMMIT 2025	180.000.000	180.000.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	180.000.000	180.000.000	100,00 %
054		Pengelolaan SDM	38.580.000	38.580.000	100,00 %
054.0A		Pengembangan Kemampuan Tambahan Pegawai	38.580.000	38.580.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	38.580.000	38.580.000	100,00 %
EBA.957		Layanan Hukum	1.000	0	0,00 %
051		Advokasi dan Konsultansi Hukum	1.000	0	0,00 %
051.0A		LAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM	1.000	0	0,00 %
	525113	Belanja Jasa	1.000	0	0,00 %
EBA.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	228.376.000	203.211.621	88,98 %
052		Penyediaan Informasi Publik	228.376.000	203.211.621	88,98 %
052.0B		PENGELOLAAN LAYANAN KEHUMASAN	56.776.000	55.098.107	97,04 %
	525113	Belanja Jasa	56.776.000	55.098.107	97,04 %
052.0C		PUBLIKASI MEDIA MASSA	171.600.000	148.113.514	86,31 %
	525113	Belanja Jasa	50.000.000	26.513.514	53,03 %
	525115	Belanja Perjalanan	121.600.000	121.600.000	100,00 %
EBA.960		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.855.338.000	2.827.342.898	99,02 %
051		Pengelolaan organisasi	2.137.820.000	2.135.561.000	99,89 %
051.0B		PENGELOLAAN TATA KELOLA BLU	216.320.000	216.320.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	142.200.000	142.200.000	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	74.120.000	74.120.000	100,00 %
051.0C		KEGIATAN PENGELOLAAN ORGANISASI BLU	1.921.500.000	1.919.241.000	99,88 %

LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

		Uraian	Pagu Revisi	REALISASI	%
	525113	Belanja Jasa	1.309.000.000	1.308.191.000	99,94 %
	525115	Belanja Perjalanan	612.500.000	611.050.000	99,76 %
052		Pengelolaan Tata Laksana	717.518.000	691.781.898	96,41 %
052.0B		PENGELOLAAN TATA LAKSANA DAN PROTOKOLER DIREKTUR	454.516.000	448.500.566	98,68 %
	525115	Belanja Perjalanan	454.516.000	448.500.566	98,68 %
052.0C		RAPAT RUTIN DEWAN PENGAWAS BLU LPDUK TAHUN 2025	43.002.000	38.236.200	88,92 %
	525112	Belanja Barang	43.002.000	38.236.200	88,92 %
052.0D		PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS INTERNAL	220.000.000	205.045.132	93,20 %
	525113	Belanja Jasa	100.000.000	94.691.788	94,69 %
	525115	Belanja Perjalanan	120.000.000	110.353.344	91,96 %
EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.559.502.000	2.484.461.539	97,07 %
EBB.001		Layanan Sarana Internal	2.559.502.000	2.484.461.539	97,07 %
051		Pengadaan Alat Pengelolah Data	250.000.000	229.125.600	91,65 %
051.0B		PERALATAN PENGOLAH DATA MULTIMEDIA	250.000.000	229.125.600	91,65 %
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	250.000.000	229.125.600	91,65 %
052		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.309.502.000	2.255.335.939	97,65 %
052.0B		KEPERLUAN KANTOR LPDUK	1.580.080.000	1.568.571.290	99,27 %
	525113	Belanja Jasa	1.515.080.000	1.504.627.340	99,31 %
	525114	Belanja Pemeliharaan	65.000.000	63.943.950	98,38 %
052.0C		PENGELOLAAN BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN LPDUK	332.422.000	317.508.836	95,51 %
	525112	Belanja Barang	295.000.000	286.895.525	97,25 %
	525113	Belanja Jasa	15.000.000	9.228.346	61,52 %
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	22.422.000	21.384.965	95,37 %
052.0D		PENGELOLAAN LAYANAN UMUM LPDUK	397.000.000	369.255.813	93,01 %
	525112	Belanja Barang	120.000.000	111.569.920	92,97 %
	525113	Belanja Jasa	116.000.000	107.135.673	92,36 %
	525114	Belanja Pemeliharaan	161.000.000	150.550.220	93,51 %
EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	8.049.182.000	7.407.099.212	92,02 %
EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	282.950.000	242.950.000	85,86 %
051		Persiapan Audit	92.950.000	92.950.000	100,00 %
051.0A		REKONSILIASI DAN KONSINYERING KAP	92.950.000	92.950.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	58.500.000	58.500.000	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	34.450.000	34.450.000	100,00 %
052		Pelaksanaan Audit	190.000.000	150.000.000	78,95 %
052.0B		AUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK	190.000.000	150.000.000	78,95 %
	525113	Belanja Jasa	190.000.000	150.000.000	78,95 %
EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan	7.766.232.000	7.164.149.212	92,25 %
051		Belanja Gaji dan Tunjangan	4.020.270.000	3.802.476.664	94,58 %
051.0B		BELANJA REMUNERASI GAJI, HONORARIUM, DAN INSENTIF	4.020.270.000	3.802.476.664	94,58 %

LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

		Uraian	Pagu Revisi	REALISASI	%
	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.020.270.000	3.802.476.664	94,58 %
052		Honorarium Operasional Satker	2.710.122.000	2.430.970.548	89,70 %
052.0B		BELANJA HONORARIUM NON PEGAWAI TETAP BLU	1.634.100.000	1.389.204.194	85,01 %
	525113	Belanja Jasa	1.634.100.000	1.389.204.194	85,01 %
052.0C		BELANJA TENAGA AHLI DIREKTUR	877.392.000	859.663.354	97,98 %
	525113	Belanja Jasa	877.392.000	859.663.354	97,98 %
052.0D		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI	20.400.000	3.930.000	19,26 %
	525115	Belanja Perjalanan	20.400.000	3.930.000	19,26 %
052.0E		Belanja Tim Pemeriksa Intern LPDUK	36.200.000	36.146.000	99,85 %
	525112	Belanja Barang	36.200.000	36.146.000	99,85 %
052.0F		BIAYA PROGRAM MAGANG LPDUK - INASPRO	142.030.000	142.027.000	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	142.030.000	142.027.000	100,00 %
053		Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	569.050.000	569.038.000	100,00 %
053.0B		PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS LPDUK 2024-2029	134.100.000	134.088.000	99,99 %
	525113	Belanja Jasa	134.100.000	134.088.000	99,99 %
053.0C		PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2026 (T-1)	107.250.000	107.250.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	67.500.000	67.500.000	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	39.750.000	39.750.000	100,00 %
053.0D		PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA 2025	327.700.000	327.700.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	241.000.000	241.000.000	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	86.700.000	86.700.000	100,00 %
054		Pengelolaan Perbendaharaan	287.040.000	181.914.000	63,38 %
054.0B		HONOR PENGELOLA KEUANGAN	203.400.000	115.320.000	56,70 %
	525112	Belanja Barang	203.400.000	115.320.000	56,70 %
054.0C		PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL TINGKAT UAKPA DAN UAKPB	28.800.000	20.000.000	69,44 %
	525112	Belanja Barang	28.800.000	20.000.000	69,44 %
054.0D		PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA	54.840.000	46.594.000	84,96 %
	525112	Belanja Barang	54.840.000	46.594.000	84,96 %
055		Penyusunan Laporan Keuangan	179.750.000	179.750.000	100,00 %
055.0B		FINALISASI LAPORAN KEUANGAN	179.750.000	179.750.000	100,00 %
	525113	Belanja Jasa	113.500.000	113.500.000	100,00 %
	525115	Belanja Perjalanan	66.250.000	66.250.000	100,00 %

BAB IV

PENUTUP

1. SIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan BLU LPDUK Kemenpora pada Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU LPDUK Kemenpora 2025, dikarenakan saat penyusunan RBA Definitif tahun 2025 dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2025-2029 belum selesai disusun, dalam penyusunan RBA tahun 2025 mempedomani perencanaan belanja yang berjalan di tahun anggaran sebelumnya beserta dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur LPDUK dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025, LPDUK berfokus kinerja pada menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan layanan pengelolaan dan pengembangan usaha olahraga pada Kemenpora melalui Badan Layanan Umum, seperti Dukungan pengelolaan dana sponsorship / dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) / Dana komersial lainnya untuk event PORNAS KORPRI Tahun 2025 di Palembang Sumatera Selatan, The 53rd FIG Artistic Gymnastic World Championsip 2025 di Jakarta, selain itu LPDUK juga mengembangkan Kerja Sama Manajemen berupa Liga Anak Indonesia dan Mini Soccer League dan yang paling besar pada tahun 2025 LPDUK melaksanakan event internasional mandiri berupa INASPRO FIBA 3x3 Challenger Series Jakarta 2025 dan INASPRO FIBA 3x3 Women Series Jakarta 2025, serta LPDUK bekerja sama memberikan dukungan untuk beberapa kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan untuk mengembangkan *branding* INASPRO secara nasional melalui event-event yang telah dikenal luas oleh publik. Ditahun 2025 ini pula LPDUK berkewajiban melaksanakan penyaluran dana komersial yang telah diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya untuk pengembangan olahraga yang dikerja samakan salah satunya berupa perolehan dana komersial pada event FIFA U-17 World Cup 2023 digunakan untuk membiayai FIFA Legacy Programme untuk membina instruktur kepelatihan, pelatih lisensi dasar, instruktur perwasitan, dll.

Atas penilaian di atas terhadap capaian tahun 2025 sebagaimana BAB III di atas, perlu peningkatan performa kinerja teknis di tahun anggaran berikutnya.

2. PENILAIAN

Hasil penilaian kinerja BLU LPDUK Kemenpora pada tahun 2025, secara capaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. **Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.1: Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan Keolahragaan**, menghasilkan sejumlah 6 (enam) kerja sama terealisasi dari target 12 (dua belas) kerja sama dari target 12 (dua belas) kerja sama atau setara 50% dalam kategori **KURANG.**

b. **Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.2: Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan**, menghasilkan sejumlah 12 (dua belas) kerja sama terealisasi dari target 12 (dua belas) kerja sama terealisasi atau setara 100% dalam kategori **SANGAT BAIK.**

c. **Sasaran Strategis: Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi; Indikator Kinerja Utama 1.3: Persentase pemanfaatan aset**, menghasilkan capaian pemanfaatan aset dengan nilai 28,13% dari target 40% sehingga capaian memperoleh skor 70,31% dalam kategori **CUKUP.**

d. **Sasaran Strategis: Tercapainya Kinerja Pelayanan Prima; Indikator Kinerja Utama 1.4: Indeks Kepuasan Masyarakat**, menghasilkan capaian hasil survey denga indeks 3,65 dari target indeks 3,7, sehingga capaian perolehan skor 98,65% dalam kategori **SANGAT BAIK**.

e. **Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.1: Realisasi PNBP**, memperhitungkan total pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2025 yang diterima sebesar Rp57 Miliar dari target pendapatan PNBP sebesar Rp65.000.000.000 atau setara 87,75% dengan capaian skor 100% dalam kategori **CUKUP.**

f. **Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.2: Indeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU**, menghasilkan jumlah prosentase penilaian skor 42 (indeks 2) atau sebesar 40% dari target indeks 3, dengan hasil akhir capaian adalah 66,67% dalam kategori **CUKUP.**

g. **Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.3: Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU**, hasil capaian indeks 3,125 dari target indeks 3,5 sehingga menghasilkan nilai 89,29%, dengan hasil akhir capaian 89,29% dalam kategori **CUKUP.**

h. **Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.4: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU**, atas perhitungan proses modernisasi BLU mencapai skor 44,62% dari target 80/100, sehingga capaian prosentase modernisasi adalah 55,78% dalam kategori **KURANG.**

i. **Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.5: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU, Pembina Teknis, dan SPI**, tidak tersedia data karena di tahun 2025 tidak dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada BLU LPDUK sehingga tidak ada penilaian, dalam kategori **TIDAK TERDAPAT PENILAIAN (TIDAK MASUK DALAM PENILAIAN)**

j. **Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola BLU yang Baik; Indikator Kinerja Utama 2.6: Penilaian Maturity Rating BLU**, hasil *maturity rating* atau tingkat kedewasaan pada BLU LPDUK Kemenpora pada aplikasi seharusnya memperoleh indeks 2,38 tetapi dengan terkendala sistem aplikasi BIOS sehingga tidak dapat terkirim data penilaian maturity rating ke Kanwil DJPb DKI Jakarta, sehingga penilaian tidak memperoleh penilaian ketercapaian, dalam kategori **TIDAK DAPAT PENILAIAN**.